



Eksistensi Penyidik Tindak Pidana Pemilu Secara Terpadu Oleh Bawaslu

Syarfudin Mahu, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: iasdualima@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum yang berlangsung secara bebas, jujur, dan adil merupakan cerminan dari kematangan sebuah negara demokrasi. Untuk memastikan ketiga prinsip tersebut terpenuhi, diperlukan sistem administrasi dan perangkat hukum yang mampu menjamin keamanan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu komponen penting dalam hal ini adalah keberadaan penyidik tindak pidana pemilu yang memiliki peran dalam menjamin keamanan serta menindak pelanggaran yang bersifat pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sentra Gakkumdu hadir sebagai wadah terpadu yang melibatkan Bawaslu, penyidik, dan jaksa dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu secara satu atap, dengan tujuan menyelaraskan persepsi serta pola penanganan pelanggaran tersebut. Secara teknis, proses penyidikan terhadap pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan oleh penyidik di Sentra Gakkumdu setelah menerima temuan atau laporan dari Bawaslu sesuai dengan jenjang kelembagaannya. Penanganan ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 dan No. 3 Tahun 2023, serta ketentuan dalam KUHAP apabila tidak diatur secara khusus dalam UU Pemilu. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pemilu melalui skema kerja terpadu di Bawaslu daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data dan informasi penunjang yang diperoleh diklasifikasikan secara sistematis, kemudian dianalisis melalui penafsiran hukum dan disertai dengan argumentasi yang logis untuk merumuskan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Sentra Gakkumdu diharapkan mampu menjadi pusat penegakan hukum yang mendukung terciptanya pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, baik dari aspek hukum seperti singkatnya waktu penanganan, tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan Bawaslu, terbatasnya kewenangan dalam menghadirkan saksi, hingga tidak dapat ditindaklanjutnya beberapa laporan karena tidak memenuhi unsur formil dan materil, maupun karena tidak tergolong sebagai tindak pidana pemilu. Selain itu, kendala lainnya mencakup aspek penegakan hukum (seperti ketidakpatuhan terhadap regulasi dan ego sektoral), keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor sosial dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: Eksistensi, Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu.

ABSTRACT

Free, fair, and honest elections are indicators of a mature democratic state. To ensure these principles are upheld, an effective administrative system and legal framework are required to safeguard every stage of the electoral process. One crucial component in this regard is the role of election crime investigators, who are responsible for ensuring security and taking legal action against violations with criminal elements in accordance with the law. Sentra Gakkumdu (Integrated Law Enforcement Center) was established as a one-roof institution that integrates Bawaslu (Election Supervisory Agency), investigators, and prosecutors to harmonize perceptions and standardize the handling of electoral criminal offenses. Technically, the process of investigating electoral crimes is carried out by investigators within Sentra Gakkumdu after receiving findings or reports from Bawaslu at the respective levels. The handling of these cases refers to the Election Law and is further regulated through Bawaslu Regulation No. 7 of 2022 and No. 3 of 2023, as well as the Criminal Procedure Code (KUHAP), unless otherwise specified in the Election Law. This article aims to examine and analyze the challenges faced by investigators in handling electoral crimes through the integrated framework at the regional level of Bawaslu. The study adopts a normative juridical approach with a descriptive-analytical research type. Supporting data and information are identified, systematically categorized, interpreted, and supported by logical arguments to draw conclusions on the issues discussed. Sentra Gakkumdu is expected to serve as a central hub for law enforcement to promote fair, transparent, and accountable elections. However, in practice, several obstacles remain. Legal issues include the limited time frame for case handling, overlapping authority between investigators and Bawaslu, limited authority to summon witnesses, and reports or findings from election supervisors that cannot be followed up due to not

meeting formal or material requirements or not qualifying as electoral crimes. Additional barriers include law enforcement issues (such as regulatory non-compliance and sectoral egos), inadequate infrastructure, as well as societal and cultural factors.

Keywords: Existence, Election Crimes, Bawaslu.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah ideologi dan sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip "kekuasaan di tangan rakyat", di mana kekuasaan berasal dari, dijalankan oleh, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang posisi sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini berarti rakyat memiliki hak, tanggung jawab, dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dan mewakili kepentingan mereka, baik dalam pengelolaan negara maupun dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Hak rakyat untuk memilih pemimpin tersebut diwujudkan melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu), yang menjadi sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di ranah eksekutif dan legislatif. Pemilu bukan sekadar agenda demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun, melainkan instrumen penting dalam menjaga dan memperkuat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai aspek, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Dalam UUD 1945, disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu menjadi krusial karena memberikan legitimasi terhadap kekuasaan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas-asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan aturan dalam setiap tahapan pemilu. Fungsi pengawasan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kestabilan proses pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk secara aktif mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengawasi penyelenggaraan pemilu, bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, serta mendorong peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

Tugas pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), disebutkan bahwa "Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Bawaslu merupakan lembaga permanen dengan masa jabatan anggota selama lima tahun, yang dihitung sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan.

Dalam UU Pemilu juga dijabarkan bahwa Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta meneruskan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Ketentuan ini menunjukkan komitmen serius negara dalam menindak kecurangan melalui kehadiran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Walaupun Bawaslu memiliki kewenangan utama dalam menangani pelanggaran pemilu, khusus untuk pelanggaran yang tergolong tindak pidana, penyelesaiannya harus melalui mekanisme di Sentra Gakkumdu. Jika tahapan dalam Sentra Gakkumdu tidak dilalui, maka proses penanganan pelanggaran pemilu tersebut dianggap tidak sah secara prosedural.

Pentingnya penegakkan hukum dalam peraturan perundang-undangan Pemilu secara normatif ditegaskan dengan adanya ketentuan hukum mengenai “Sentra Gakkumdu” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 486 UU Pemilu, bahwa: “1. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu; 2. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 4. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu; 5. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu; 6. Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu; 8. Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 9. Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu; 10. Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.”

Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyatukan persepsi serta menyelaraskan pola penanganan pelanggaran pidana Pemilu secara terpadu antara tiga institusi utama, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan keseragaman dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Polri memegang peran penting sebagai pihak yang bertugas melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu, dalam rangka menjalankan ketentuan hukum yang berlaku secara khusus di bidang kepililuan. Sebagai penyidik, Polri memiliki wewenang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sementara Jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 477 UU Pemilu yang menyatakan bahwa: “Tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu secara formil dilakukan melalui peradilan umum dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana (KUHP). Namun, mengingat asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam UU Pemilu sebagai aturan khusus memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan berlaku mengesampingkan aturan umum yang terdapat dalam KUHP. Oleh karena itu, ketentuan khusus dalam UU Pemilu harus diprioritaskan.

Sebagai bentuk kekhususan tersebut, proses penanganan tindak pidana pemilu memiliki batasan waktu tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 459 UU Pemilu, apabila penyidik menemukan bukti awal yang cukup atas dugaan terjadinya tindak pidana pemilu, maka hasil penyelidikan beserta berkas perkara wajib diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Penanganan tindak pidana pemilu diatur dalam batas waktu tertentu yang dimulai sejak diterimanya laporan atau temuan hingga pelaksanaan putusan. Proses ini dirancang secara sistematis guna menyelaraskan pemahaman dan pola penanganan perkara di antara para anggota Gakkumdu. Dengan demikian, setiap tahapan penanganan laporan atau temuan dilakukan secara terpadu sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Apabila penanganan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu, maka kasus tersebut akan dinyatakan

kedaluwarsa karena tidak ada ruang perpanjangan waktu di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam mekanismenya, Gakkumdu mulai melakukan proses penanganan setelah adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran. Temuan berasal dari pengawas pemilu di setiap tingkatan, sementara laporan dapat diajukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, pemantau pemilu, maupun peserta pemilu. Saat menerima temuan atau laporan, pengawas pemilu harus memastikan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Meski demikian, pelaksanaan penanganan oleh Gakkumdu masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari segi substansi hukum seperti terbatasnya waktu penanganan, maupun dari sisi pelaksana hukum, seperti adanya ego sektoral antarlembaga yang menghambat penyamaan persepsi.

Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan),
2. Faktor aparat penegak hukum yang membuat dan menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum tersebut berlaku, dan
5. Faktor budaya, yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang tumbuh dalam interaksi sosial.

Berdasarkan data yang dihimpun dari pemberitaan media daring, Satgas Gakkumdu Polri melalui Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan Pemilu 2024 tercatat terdapat 322 laporan dan temuan dugaan tindak pidana. Dari jumlah tersebut, 149 kasus sedang dalam tahap kajian, 108 kasus dihentikan, dan 65 kasus ditindaklanjuti oleh Kepolisian. Dari 65 kasus yang ditangani Polri, sebanyak 16 perkara tengah dalam proses penyidikan, 12 perkara telah dihentikan atau mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan 37 kasus telah memperoleh putusan dari pengadilan.

Namun demikian, terdapat kasus-kasus yang dihentikan penyidikannya meskipun telah melalui proses pembahasan secara menyeluruh oleh seluruh unsur Sentra Gakkumdu dan posisi hukum perkara sudah jelas. Idealnya, perkara yang telah dinaikkan ke tahap penyidikan tidak dihentikan kecuali memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan menurut KUHP. Keputusan penghentian seperti ini tentu bertentangan dengan semangat dan tujuan pembentukan Sentra Gakkumdu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilu.

Salah satu alasan penghentian penyidikan tersebut adalah keterbatasan waktu, yang menyebabkan penyidik tidak memiliki cukup kesempatan untuk menyelesaikan proses penyidikan hingga ke tahap penuntutan. Meskipun secara kelembagaan Sentra Gakkumdu dirancang sebagai sistem terpadu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menyeragamkan pemahaman dan penanganan tindak pidana pemilu, dalam praktiknya masih terjadi perbedaan pandangan dan interpretasi antar unsur, yang akhirnya menghambat proses penyidikan. Akibatnya, beberapa kasus tidak dapat ditindaklanjuti dan pelaku luput dari pertanggungjawaban hukum. Fenomena penyimpangan dalam penanganan tindak pidana pemilu ini menjadi perhatian penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut, sebagai dasar dalam upaya pembenahan sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia ke depan.

Meskipun telah ada kajian tentang Gakkumdu, kesenjangan penelitian masih terlihat pada analisis mendalam mengenai faktor kebudayaan dan partisipasi masyarakat sebagai penghambat penegakan hukum. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek hukum dan kelembagaan, sementara faktor sosial-budaya seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran pemilu belum banyak dieksplorasi. Selain itu, dinamika terbaru pasca-Pemilu 2024, termasuk revisi Perbawaslu No. 3 Tahun 2023, belum sepenuhnya diintegrasikan dalam analisis akademik. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif untuk memahami akar permasalahan secara holistik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengawasan pemilu, terutama dalam konteks Indonesia yang terus berkembang sebagai negara

demokratis. Pelanggaran pemilu yang tidak tertangani dapat merusak legitimasi hasil pemilu dan memicu konflik sosial. Selain itu, dengan semakin kompleksnya modus pelanggaran pemilu, seperti penggunaan teknologi dan disinformasi, peran Gakkumdu harus dievaluasi ulang untuk memastikan relevansinya. Penelitian ini juga mendesak mengingat Pemilu 2024 mencatat peningkatan pelanggaran struktural, seperti tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan penyidik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan perspektif sosiologis, khususnya teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek regulasi tetapi juga mengeksplorasi faktor penunjang seperti sarana-prasarana, budaya hukum masyarakat, dan dinamika koordinasi antarlembaga di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan data terbaru dari Pemilu 2024 serta perubahan regulasi seperti Perbawaslu No. 3 Tahun 2023, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan operasional Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu, dengan fokus pada faktor hukum, kelembagaan, dan sosial-budaya. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kelemahan regulasi yang membatasi kinerja Gakkumdu, (2) mengevaluasi koordinasi antara Bawaslu, penyidik, dan kejaksan, serta (3) mengkaji dampak faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat dan budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum.

Manfaat penelitian ini mencakup aspek akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang penegakan hukum pemilu dengan perspektif terpadu yang menggabungkan analisis hukum dan sosiologis. Bagi praktisi, temuan penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan regulasi Gakkumdu, seperti memperpanjang waktu penanganan kasus dan memperjelas kewenangan antarlembaga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan sosialisasi hukum pemilu kepada masyarakat, sehingga mengurangi pelanggaran yang bersifat kultural.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perbaikan sistem pengawasan pemilu di Indonesia, sekaligus memperkuat prinsip demokrasi melalui penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya relevan untuk Pemilu mendatang tetapi juga dapat diadaptasi untuk konteks pengawasan pilkada dan proses demokratis lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dimanfaatkan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk menjawab permasalahan yang dikaji, penulis menerapkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual). Prosedur dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas, kemudian dianalisis bersama bahan hukum sekunder seperti buku, surat kabar, artikel, jurnal, atau karya ilmiah dari para ahli hukum, dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, peristiwa hukum, serta konsekuensi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu merupakan instrumen esensial dalam sistem negara demokrasi dan menjadi representasi konkret dari demokrasi yang bersifat prosedural. Sebagai negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokratis, Indonesia menempatkan pemilu sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang wajib diselenggarakan secara adil dan demokratis. Ketentuan mengenai pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilu secara rutin menjadi suatu keharusan dalam praktik demokrasi, karena menjadi sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 yang saat itu bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif yakni Dewan Konstituante. Dalam pelaksanaan Pemilu 1955, belum dikenal

adanya sistem pengawasan yang formal karena saat itu tingkat kepercayaan masyarakat dan peserta pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu masih sangat tinggi. Kepercayaan tersebut mencerminkan situasi sosial dan politik pada masa itu, di mana masyarakat memiliki optimisme besar bahwa pemilu akan dijalankan secara jujur dan terbuka. Namun, seiring dengan perkembangan politik dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya, muncul kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih kuat dan sistematis. Hal ini menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pemilu.

Perubahan ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, guna menjamin keadilan serta legitimasi hasil pemilu. Dalam konteks ini, independensi dan netralitas penyelenggara pemilu menjadi hal mutlak yang harus dijaga, karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pemilu dan legitimasi pemimpin yang dihasilkan. Ketidakpuasan publik terhadap proses pemilu di masa lalu mendorong lahirnya lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen, tidak memihak, dan menjunjung tinggi integritas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini.

Dalam konteks pelaksanaan pemilu saat ini, khususnya dalam aspek penanganan tindak pidana pemilu, hadirnya Sentra Gakkumdu menjadi pusat kegiatan penegakan hukum yang diharapkan mampu mewujudkan proses pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Pembentukan Gakkumdu dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat aspek hukum dalam setiap tahapan pemilu, terutama dalam menangani pelanggaran yang mengandung unsur pidana.

Penegakan hukum sendiri merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan. Proses ini mencakup seluruh kegiatan, baik teknis maupun administratif, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai, sehingga kepastian hukum dapat terwujud sebagai prasyarat bagi kelancaran pembangunan di berbagai sektor oleh pemerintah.

Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum adalah upaya untuk menyesuaikan hubungan antar nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum yang stabil, dan diwujudkan melalui tindakan nyata sebagai bentuk penerapan akhir dari nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun, menjaga, dan melestarikan ketertiban dalam kehidupan sosial. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Muladi, yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk menegakkan norma hukum sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sifatnya netral—artinya, dampaknya dapat positif maupun negatif tergantung pada substansi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berhubungan erat dan menjadi inti serta indikator utama dalam mengukur efektivitas penegakan hukum.:

1. Hukum (Undang-Undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Achmad Ali, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan umumnya sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran, kewenangan, serta fungsi para aparat penegak hukum. Hal ini mencakup baik pemahaman atas tugas yang diemban maupun implementasi aturan hukum tersebut dalam praktik.

Dalam bagian ini, penulis akan membahas dan menganalisis temuan penelitian yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, inti permasalahan dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak yang ditimbulkannya baik positif maupun negatif bergantung pada isi dan substansi dari masing-masing faktor tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam menangani perkara tindak pidana pemilu, masih ditemukan sejumlah hambatan dalam praktiknya. Untuk memahami lebih dalam, penulis mencoba menguraikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Sentra Gakkumdu, khususnya melalui pendekatan teori dari Soerjono Soekanto. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penanganan perkara pidana pemilu oleh Gakkumdu melalui Bawaslu di tingkat daerah akan diuraikan sebagai berikut:

Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, seringkali terjadi ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan karena keadilan bersifat abstrak dan subjektif, sementara kepastian hukum mengacu pada prosedur normatif yang telah ditetapkan secara tegas. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan hukum masih dapat dianggap sah selama tidak secara eksplisit bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, pelaksanaan hukum tidak hanya sebatas penegakan hukum (law enforcement), melainkan juga mencakup pemeliharaan ketertiban (peace maintenance) karena fungsi utama hukum adalah menciptakan harmoni antara norma-norma yang berlaku dengan perilaku masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman sosial.

Waktu penanganan yang sangat singkat

Dari sisi substansi hukum, penanganan perkara tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu sebagai dasar materiil, sedangkan dari sisi prosedural, mekanisme penanganannya mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar hukum formil atau hukum acaranya. Namun, regulasi ini menetapkan batas waktu penanganan perkara yang sangat singkat. Keterbatasan waktu ini menjadi tantangan besar, terutama ketika Gakkumdu harus menangani beberapa kasus secara bersamaan. Sebagai contoh, Provinsi Maluku yang memiliki wilayah sangat luas, yakni 712.479 km² dengan komposisi daratan hanya 7,6% dan lautan mencapai 92,4%, menjadikannya wilayah kepulauan dengan moda transportasi utama berupa kapal laut. Kondisi geografis ini menyebabkan keterlambatan dan hambatan mobilitas, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penanganan perkara dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.

Tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Secara normatif, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 mengatur bahwa proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu dimulai dari pelimpahan laporan atau temuan oleh pengawas pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Setelah itu, dilakukan pembahasan bersama oleh unsur dalam Gakkumdu untuk menilai apakah terdapat indikasi tindak pidana pemilu, sebelum melanjutkan ke tahap klarifikasi. Pada tahap klarifikasi, Bawaslu berperan untuk melakukan permintaan keterangan, sementara pihak penyidik memiliki kewenangan untuk menjalankan penyelidikan. Tugas dan kewenangan penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pemilu dilaksanakan berdasarkan KUHAP, kecuali diatur lain dalam undang-undang tersebut.

Namun, Sentra Gakkumdu memiliki keterbatasan kewenangan, khususnya dalam menghadirkan saksi. Gakkumdu tidak memiliki hak untuk melakukan penjemputan paksa terhadap saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan pada proses klarifikasi oleh pengawas pemilu, termasuk saksi yang diduga sebagai pelaku pelanggaran. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengungkap fakta-fakta atas peristiwa yang disinyalir sebagai tindak pidana pemilu. Dalam beberapa kasus, pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, bahkan ketika sudah didatangi ke alamatnya, mereka tetap tidak dapat ditemui sehingga pemeriksaan terhambat dan tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, laporan atau temuan yang telah disampaikan oleh pengawas pemilu kepada Sentra Gakkumdu kerap tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur formil maupun materiil, atau ternyata tidak termasuk kategori tindak pidana pemilu.

Faktor Penegak Hukum

Peran aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi hukum sangatlah krusial. Meskipun peraturan yang berlaku sudah memadai, apabila kualitas sumber daya manusianya, khususnya dari segi mentalitas dan integritas, masih rendah, maka penegakan hukum tetap akan menghadapi kendala. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menegakkan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada sikap dan kepribadian para penegaknya. Dalam konteks penanganan dugaan tindak pidana pemilu, hambatan yang muncul kerap kali disebabkan oleh perbedaan pandangan antara unsur-unsur penegak hukum, seperti Bawaslu, penyidik, dan jaksa, dalam memahami dan menindaklanjuti kasus yang sama.

Ketidak patuhan regulasi

Merujuk pada Pasal 486 ayat (5) Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwa "penyidik dan jaksa yang diperbantukan ke Sentra Gakkumdu tidak boleh diberikan tanggung jawab lain oleh instansi asal selama masa penugasan." Dengan kata lain, mereka seharusnya fokus penuh pada tugas di Sentra Gakkumdu. Namun pada praktiknya, baik kepolisian maupun kejaksaan seringkali tetap memberikan tugas tambahan kepada anggotanya di instansi asal, meskipun mereka sedang bertugas di Gakkumdu. Kondisi ini menyebabkan beban kerja ganda bagi penyidik dan jaksa, sehingga menyulitkan mereka untuk menjalankan tugas secara optimal di kedua lembaga secara bersamaan.

Ego sektoral

Persoalan lain yang juga cukup dominan adalah adanya ego sektoral antar lembaga. Bawaslu, penyidik, dan jaksa kerap kali memiliki perbedaan penilaian terkait terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam suatu tindak pidana pemilu. Ketidakharmonisan ini kerap dipengaruhi oleh kepentingan dan sudut pandang kelembagaan masing-masing. Padahal, Sentra Gakkumdu didirikan untuk membangun kesamaan pemahaman dan pendekatan bersama dalam penanganan pelanggaran pemilu. Ketidaksinergisan ini justru seringkali menjadi alasan terhambatnya proses penanganan perkara, sehingga banyak kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu harus terhenti di tahap pembahasan internal Gakkumdu saja (Birza & Amrani, 2024; Munawar et al., 2025).

JPU dalam meneliti pelimpahan Berkas Perkara (hasil penyidikan) oleh penyidik memberikan petunjuk berbelit-belit sehingga membuat kesulitan untuk penyidik melenkapi dengan batas waktu yang singkat, dimana batas waktu pelimpahan Berkas selama 3 (tiga) hari untuk diteliti JPU dan perbaikan berkas selama 2 (dua) hari oleh Penyidik, sehingga proses penyidikan terhadap perkara pidana pemilu yang sedang berjalan di hentikan dengan alasan daluarsa (keterbatasan waktu). Sementara setiap tahapan penanganan mulai dari kajian laporan, klarifikasi, sampai penyidikan dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya diputus secara bersama-sama pula dalam pelono (pembahasan). Semestinya perkara pidana pemilu yang telah diproses pada tahapan penyidikan tidak ada proses penghentian lagi (Hanindita, 2025; Yoriza Asra et al., 2023).

Faktor sarana atau fasilitas

Kelancaran proses penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (Fadli, 2022). Sarana ini meliputi tenaga kerja yang kompeten dan terlatih, serta perlengkapan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas. Ketika elemen-elemen tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan penegakan hukum akan menghadapi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, Sentra Gakkumdu masih menempati lokasi yang menyatu dengan kantor Bawaslu, yang memiliki kondisi ruang kerja yang kurang representatif. Hal ini menyulitkan aparat dari unsur Bawaslu, penyidik, dan jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, maupun saksi. Selain itu, perlengkapan kerja seperti laptop dan perangkat pendukung lainnya masih bersifat pribadi dan dibawa dari instansi asal penyidik (Rosa et al., 2025; Dinasti et al., 2025).

Faktor masyarakat

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa keberadaan undang-undang justru membatasi kebebasan mereka. Pandangan ini membuat mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat tergolong sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, adanya anggapan bahwa prosedur pelaporan terlalu berbelit dan birokratis turut membuat masyarakat enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Banyak dari mereka tidak ingin direpotkan dengan proses pemeriksaan atau pengisian berita acara yang dilakukan Bawaslu saat laporan diverifikasi. Oleh sebab itu, sikap pasif masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu (Jurnal UII, 2024).

Faktor kebudayaan

Budaya masyarakat yang masih mentoleransi pelanggaran dalam konteks pemilu juga berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. Hal ini diperburuk oleh kurangnya upaya sosialisasi dari pihak Bawaslu mengenai tindakan yang dilarang selama masa pemilu. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk perilaku masyarakat karena melalui budaya, individu diajarkan bagaimana bersikap, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sosial (IAIN Langsa, 2022). Jika budaya masyarakat belum sepenuhnya mendukung tertib hukum, maka upaya penegakan hukum akan terus menghadapi tantangan.

Dari uraian diatas menjadi jelas bahwa dalam penanganan tindak pidana pemilu, terdapat Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang dibentuk dengan harapan akan membawa proses Pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel dalam konteks penegakkan hukum tindak pidana pemilu. Namun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan atau kendala yang dipengaruhi oleh Gakkumdu yakni Faktor hukum diantaranya: waktu penanganan yang singkat, tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, terbatasnya kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menghadirkan saksi, laporan atau temuan yang dilimpahkan oleh pengawas pemilu kepada Sentra Gakkumdu terkadang tidak dapat di tindak lanjuti oleh penyidik karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil ataupun bukan merupakan tindak pidana pemilu, Faktor penegak hukum diantaranya ketidak patuhan regulasi, ego sektoral, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan (Munawar et al., 2025).

SIMPULAN

Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai wadah terpadu yang mengintegrasikan kerja sama antara Bawaslu, penyidik, dan jaksa dalam menangani tindak pidana pemilu secara satu atap. Tujuan utamanya adalah menyatukan pemahaman serta membangun pola penanganan perkara yang objektif, efisien, sederhana, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Meskipun struktur dan sistem di Sentra Gakkumdu telah dirancang untuk mencapai kesamaan persepsi dalam penanganan perkara, pada praktiknya masih ditemukan perbedaan pandangan di antara unsur-unsurnya. Perbedaan persepsi ini menyebabkan proses penyidikan menjadi terhambat dan sejumlah kasus akhirnya tidak dapat diselesaikan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu antara lain: Faktor hukum diantaranya waktu penanganan yang singkat, Tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, Terbatasnya kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menghadirkan saksi, Laporan atau temuan yang dilimpahkan oleh pengawas pemilu kepada Sentra Gakkumdu terkadang tidak dapat di tindak lanjuti oleh penyidik karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil ataupun bukan merupakan tindak pidana pemilu. Faktor penegak hukum diantaranya Ketidak patuhan regulasi, Ego sektoral. Faktor sarana dan fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2012). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bawaslu. (2019). *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Birza, M. A., & Amrani, H. (2024). Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal PSHA*, Universitas Islam Indonesia.
- Budi Saputra. (2019). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Dinasti, dkk. (2025). Peran Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bandung dalam Menangani Politik Uang Pilkada 2024. *Jurnal Dinastirev JIHHP*.
- Fadli, A. R. (2022). *Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pilkada Serentak di Provinsi Riau* [Skripsi, UIN Suska Riau].
- Hadi Saputra. (2021). *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Dan Tindak Pidana Pilkada Tahun 2020 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota* [Tesis, Universitas Andalas].
- Hanindita, F. H. S. (2025). Problematika Pengaturan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu di Gunungkidul. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 5(1).
- IAIN Langsa. (2022). Problematika Substansi Hukum dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Legalite*.
- Jurnal UII. (2024). Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu dan Money Politics. *Jurnal PSHA*, UII.
- Media hub, Humas Polri. (2024, 27 Februari). *Kasus Tindak Pidana Pemilu 2024 laporan turun dibandingkan 2019*.
<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/44650-polri-kasus-tindak-pidana-pemilu-ada-322-laporan-turun-dibandingkan-2019>
-

- Muhammad Nur Ramadhan. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munawar, dkk. (2025). Reformulasi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024. *Proceeding APHTN Han*.
- Ratnia Solihah, Arry Bainus, & Iding Rosyiding. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*.
- Rosa, dkk. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Efektivitas Gakkumdu. *Lontar Merah*, 8(1).
- Satriyo, F. H. H. (2025). Problematika Pengaturan Sentra Gakkumdu di Gunungkidul. *Jurnal Kybernology*.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. (2017). *Pemilu Bermartabat*. Depok: PT Rajawali Press.
- Yoriza Asra, dkk. (2023). Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota. *OLJ Journal*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).